



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Alamat: Jln. Flamboyan No. 2 Mataram Kode Pos 83126 Telepon/Faksimile (0370) 631581
Email: bappeda@ntbprov.go.id Website: bappeda.ntbprov.go.id

Mataram, 21 Januari 2020

Nomor : 050/208 /04-Bappeda
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : **Pengumuman Perekrutan
Tenaga Pendamping
Pokja AMPL**

Kepada

- Yth. 1. Kepala Bappeda Kota Mataram
2. Kepala Bappeda Kab. Lombok Barat
3. Kepala Bappeda Kab. Lombok Utara
4. Kepala Bappeda Kab. Sumbawa Barat
di –

Tempat

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Sehubungan dengan pengunduran diri 4 (empat) orang Tenaga Pendamping POKJA AMPL lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, maka Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melaksanakan perekrutan Tenaga Pendamping POKJA AMPL Tahun 2020 yang akan ditempatkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Untuk memperlancar proses perekrutan tersebut, mohon Bapak/Ibu dapat menyebarluaskan informasi/pengumuman perekrutan tenaga pendamping ini di daerah masing-masing.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB,



Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610810 199003 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Peringgal.

**KRITERIA/PERSYARATAN TENAGA PENDAMPING
KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(POKJA AMPL) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

A. Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan minimal D3 dengan jurusan/peminatan:

1. Kesehatan Masyarakat.
2. Kesehatan Lingkungan.
3. Teknik Lingkungan.

B. Jumlah dan Lokasi Penempatan

Jumlah pengalokasian calon Tenaga Pendamping POKJA AMPL tahun 2020:

1. Kabupaten Sumbawa Barat : 1 orang
2. Kabupaten Lombok Barat : 1 orang
3. Kabupaten Lombok Utara : 1 orang
4. Kota Mataram : 1 orang

C. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi Pendidikan (jenjang dan jurusan/peminatan) sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Pria atau wanita dengan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 40 (empat puluh) tahun pada tanggal 1 Februari 2020.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Tidak pernah tersangkut perkara pidana/perdata dan terlibat kasus narkoba.

D. Persyaratan Khusus

1. Lulusan Perguruan Tinggi (PT) Negeri atau Swasta yang terakreditasi, dengan IPK minimal 2,75 (PT Negeri) dan 3,00 (PT Swasta).
2. Diutamakan yang mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun bagi D3 dan 1 (satu) tahun bagi S1/S2 dalam memfasilitasi dan mengelola pemberdayaan masyarakat.
3. Mampu memfasilitasi dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa.
4. Mampu mengoperasikan komputer dan menguasai TIK.
5. Mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik lisan maupun tulisan.
6. Mengenal kondisi sosiokultural masyarakat di tempat tugas, termasuk mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa lokal daerah setempat.
7. Diutamakan berdomisili di daerah setempat dalam lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Bersedia bekerja penuh waktu.
9. Apabila dinyatakan lulus, bersedia untuk menandatangani kontrak kerja dan tidak mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir.
10. Apabila mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir, maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan honorarium yang telah diterima.

E. Persyaratan Pendaftaran

Setiap pelamar melampirkan berkas administrasi sebagai berikut.

1. Surat Lamaran yang ditanda tangani oleh pelamar dan bermaterai Rp 6000,-.
2. Daftar Riwayat Hidup.

KORPRI 2018

3. Fotocopy Ijazah yang dipersyaratkan dan Transkrip Nilai Akademik yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan stempel basah (bukan stempel fotocopy), masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku pada saat pendaftaran sebanyak 1 (satu) lembar.
5. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
6. Surat Keterangan dari dokter pemerintah terdiri dari:
 - a) Surat Keterangan Sehat Jasmani dari dokter umum.
 - b) Surat keterangan Bebas Narkoba yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan laboratorium dalam 1 bulan terakhir.
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
8. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir, dan jika mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan honorarium yang telah diterima (bermaterai Rp 6000,-).
9. Berkas administrasi (*hardcopy*) dikirim via Pos paling lambat **10 Februari 2020**, ke alamat: Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat cq. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Jl. Flamboyan No. 2 Kota Mataram Kode Pos 83126 (cap pos).

F. Lingkup Tugas

Adapun lingkup tugas Tim Pendamping POKJA AMPL, yaitu:

1. Membantu POKJA AMPL kabupaten/kota dalam pengumpulan, tabulasi, pengelolaan dan penyusunan data-data terkait air minum dan penyehatan lingkungan.
2. Menyampaikan secara rutin/berkala berkaitan dengan laporan data air minum dan penyehatan lingkungan yang ada di kabupaten/kota kepada POKJA AMPL Prov. NTB
3. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan OPD terkait dalam pelaksanaan/ implementasi program dan kegiatan air minum dan penyehatan lingkungan.
4. Menyampaikan laporan kegiatan sehari-hari yang telah dilaksanakan secara rutin/berkala kepada POKJA AMPL di kabupaten/kota dan Prov. NTB.

G. Jadwal Seleksi

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Pengumuman perekrutan | 30 Januari – 10 Februari 2020 |
| 2. Seleksi administratif | 11 Februari 2020 |
| 3. Pengumuman hasil seleksi administratif | 12 Februari 2020 |
| 4. Seleksi tertulis dan wawancara | 13 Februari 2020 |
| 5. Pengumuman | 14 Februari 2020 |

H. Ketentuan-ketentuan Lain

1. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya apapun.
2. Berkas seleksi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan.
3. Panitia seleksi tidak melakukan komunikasi melalui telepon ataupun sarana komunikasi lainnya.
4. Keputusan panitia seleksi setiap tahap adalah final dan tidak dapat diganggu gugat